



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LYDIA LISMANA BINTI ABDUL RAHMAN, NIK 1171045502880005, Tempat Tgl Lahir Takengon, 15 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/dokter, tempat kediaman di Jl. Mesjid Pold, Lr. H Palidan, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh; dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., dan Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/322/SK/8/2024, tanggal 26-08-2024, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

HERWANDA BIN SUGIARMAN, NIK 1171040108780001, tempat/tgl lahir di Binjai, 01 Maret 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Mesjid Pold, Lr. H Palidan, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh; dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 70 Hal.



KASIBUN DAULAY, SH, FAISAL, SH, MH, GIBRAN Z. QAUSAR, SH DAN MUHAMMAD TAMLIHO HARAHAP, SH, Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KASIBUN DAULAY & REKAN yang beralamat di Jln. Profesor Ali Hasyimi No.06, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng , Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/285/SK/8/2024, tanggal 07 Agustus 2024, Dan Pada Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sesuai dengan kutipan Akta Nikah 49/09/11/2008;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama layaknya suami istri di Rumah Kontrakan/sewa yang beralamat Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diantaranya bernama:
 - M. Nafis Arsyaf, Laki-laki, 12 Maret 2009, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/IST-BA/2010;
 - Muhammad Zalfa Alghifari, 21 Juli 2016, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-18112016-0014.

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertama Menikah **Tergugat** selalu mengekang **Penggugat** serta adanya ketidak cocokan disebabkan oleh tidak adanya komunikasi timbal balik antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
 5. Bahwa awal mula pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada awal tahun 2018 disebabkan oleh **Tergugat** selalu menuduh **Penggugat** berselingkuh, disamping itu juga **Penggugat** secara terus menerus dikekang oleh **Tergugat** ;
 6. Bahwa **Tergugat** sebagai seorang Suami tidak pernah menafkahi **Penggugat** sejak awal menikah sampai dengan sekarang, bahkan lebih banyak **Penggugat** yang membiayai keluarga/anak-anak;
 7. Bahwa **Tergugat** selalu saja bersikap kasar kepada **Penggugat** dan seringkali **Penggugat** mendapat kekerasan Verbal dari **Tergugat** yang menuduh **Penggugat** ~Berzina, Jual diri, dan lain sebagainya yang kurang sopan padahal **Penggugat** adalah seorang ibu yang bekerja manafkahi anak-anak bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri;
 8. Bahwa **Tergugat** selalu beralasan uang Gaji telah habis untuk membayar Kredit ketika **Penggugat** meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan anak-anak, bahkan **Tergugat** sangat perhitungan mengenai Keuangan meskipun **Penggugat** serta anak-anak sedang membutuhkan biaya baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sekolah dan jajan anak-anak;
 9. Bahwa **Tergugat** selalu mengungkit mengenai biaya yang diberikan kepada **Penggugat** untuk menempuh pendidikan Spesialis **Penggugat**, pada kenyataannya biaya yang diberikan **Tergugat** sangat terbatas, dan **Penggugat** lebih banyak menambah uangnya sendiri untuk biaya pendidikan Spesialis **Penggugat** ;
 10. Bahwa **Tergugat** tidak peduli dengan kondisi Pekerjaan **Penggugat** sebagai seorang dokter yang harus bekerja Ekstra, **Tergugat** hanya mementingkan dirinya sendiri.;
 11. Bahwa **Tergugat** enggan memasuki rumah orang tua **Penggugat** bahkan untuk menanyakan kabar, **Tergugat** selalu saja mencari alasan
- Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mau menginjakkan kaki kerumah orang tua **Penggugat** padahal rumah Orang tua **Penggugat** bersebelahan dengan rumah/tempat tinggal **Tergugat** dan **Penggugat**;

12. Bahwa segala urusan rumah tangga mulai dari membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya layak nya seorang ibu rumah tangga telah **Penggugat** lakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang Istri/Ibu terhadap Keluarga bahkan sampai antar jemput **Tergugat** juga harus dipenuhi, **Tergugat** selalu ingin diutamakan serta egois/selalu mementingkan dirinya sendiri, padahal **Penggugat** sebagai seorang istri juga harus mempersiapkan kebutuhan anak-anak untuk berangkat sekolah;

13. Bahwa **Tergugat** tidak pernah menghargai segala ucapan baik dan perbuatan **Penggugat**, serta dalam membina rumah tangga tidak ada kerja sama dari **Tergugat** bahkan **Penggugat** sering bekerja dalam keadaan sakit demi untuk kebutuhan sehari-hari ;

14. Bahwa **Penggugat** sebagai seorang Istri sangat ingin merasakan nikmatnya berumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan tetapi itu semua tidak didapatkan oleh **Penggugat** selama menikah dengan **Tergugat**, dikarenakan **Tergugat** sering melakukan kekerasan Verbal terhadap **Penggugat** yang membuat **Penggugat** sampai Trauma dan ketakutan yang membuat **Penggugat** tidak nyaman dengan perilaku **Tergugat** ;

15. Bahwa **M Nafis Asyraf** (14 Tahun) sudah melawati batas 12 tahun, maka **Penggugat** memberikan kebebasan kepada **M Nafis Asyraf** untuk memilih kepada siapa ingin hidup bersama, akan tetapi **Penggugat** meminta agar **M Nafis Asyraf** tetap berada dalam Asuhan **Penggugat** dikarenakan **Penggugat** mengkhawatirkan Pendidikan anak dan Kesehatan anak, dan oleh karena itu memohon kepada majelis hakim, sesuai Pasal 80 ayat 4 huruf c kompilasi hukum islam Bahwa **Tergugat** sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan anak serta Kesehatan **M Nafis Asyraf** sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya hingga anak sampai dewasa, oleh karena itu **Penggugat** memohon agar biaya hidup dan Pendidikan anak serta Kesehatan **M Nafis Asyraf** dipotong langsung dari gaji **Tergugat** untuk menghindari ketidak bertanggungjawaban **Tergugat** ;

16. Bahwa dikarenakan **Muhammad Zalfa Alghifari** (8 tahun) yang masih dibawah 12 tahun, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan untuk menjamin Pendidikan yang layak masa depan anak tersebut, maka **Tergugat** sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan masing-masing anak serta Kesehatan sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai mandiri, oleh karena itu **Penggugat** memohon agar biaya hidup dan Pendidikan anak serta Kesehatan **Muhammad Zalfa Alghifari** dipotong langsung dari gaji **Tergugat** untuk menghindari ketidak bertanggungjawaban **Tergugat**;

17. Bahwa sebelum Permohonan Cerai Talak ini **Penggugat** ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga **Penggugat** tidak berhasil, dan **Penggugat** tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama **Tergugat**, karena rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi mengandung nilai-nilai ibadah;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Penggugat** uraikan diatas tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan tetapi tidak pernah terwujud, serta untuk menjaga nama baik dari keluarga besar **Penggugat**, maka untuk itu satu-satunya jalan yang terbaik bagi **Penggugat** adalah berpisah dengan **Tergugat**;

19. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Jo. Kompilasi HJukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah **Penggugat** uraikan diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Herwanda Bin Sugiarmen)** terhadap **Penggugat (Lydia Lismana Binti Abdul Rahman)**;
3. Menyatakan Putus Perkawinan antara **Penggugat Lydia Lismana Binti Abdul Rahman** dan **Tergugat Herwanda Bin Sugiarmen** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. M. Nafis Arsyaf Bin Herwanda, lahir tanggal 12 Maret 2009, umur 15 tahun berada dalam pengasuhan **Penggugat** selaku Ibu kandungnya;
 - b. Muhammad Zalfa Alghifari Bin Herwanda, lahir tanggal 21 Juli 2016, umur 8 tahun berada dalam pengasuhan **Penggugat** selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum **Tergugat** untuk menanggung biaya kehidupan, Pendidikan, dan kesehatan anak yang bernama:
 - a. M. Nafis Asyraf Bin Herwanda setiap bulannya memerlukan biaya sekurang kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dipotong langsung dari gaji **Tergugat**;
 - b. Muhammad Zalfa Alghifari Bin Herwanda, setiap bulannya memerlukan biaya sekurangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dipotong langsung dari gaji **Tergugat**;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Evy Iskandar, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA., CPM., CPLi**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diperbaiki tertanggal 29 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara ecort tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah Suami/Isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/09/11/2008;
2. Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Mesjid Polda Lr. H Palidan, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul) bahkan dalam pernikahannya Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: **M. Nafis Arsyraf** (umur 14 tahun) dan **Muhammad Zalfa Alghifari** (umur 8 tahun);

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posisinya, terkait ketidak cocokan serta tidak adanya komunikasi timbal balik antara Tergugat dan Penggugat, karena faktanya Tergugat dan Penggugat telah menjalani Pernikahan selama 16 Tahun 7 bulan hingga jawaban gugatan ini di buat, dan telah diKaruniai 2 orang putra, serta pernikahan Tergugat dan Penggugat pernah tidak didasari keterpaksaan melainkan atas kerelaan keduanya. karena kenyataannya selama berumah tangga tidak ada keluhan dari Penggugat terhadap Tergugat;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posisinya, terkait Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh serta mengekang Penggugat, karena sesungguhnya Tergugat mempertanyakan hubungan Penggugat dengan seorang laki-laki, hal ini sangat beralasan mengingat Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sehingga wajar selaku Suami menjaga kehormatan istrinya. Bahwa indikasi perselingkuhan awalnya terjadi sekitar tahun 2018 bahwa laki-laki tersebut adalah teman seangkatan sewaktu Penggugat duduk di SMA yang juga telah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;

Bahwa awalnya pada saat itu Tergugat juga tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi, hingga pada suatu waktu Penggugat mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat memiliki masalah dan **secara sadar dan mengakui telah berselingkuh dengan seorang laki-laki (teman semasa sma Penggugat) yang diketahui telah memiliki istri**, karena merasa tidak kuat dengan teror dari istri dari laki-laki selingkuhannya tersebut yang selalu menghubungi Penggugat untuk menjauhi suaminya. Kemudian Penggugat menceritakan kepada Tergugat terkait permasalahan apa yang terjadi dimana saat itu Penggugat menunjukkan isi percakapan chat pesan WhatsApp (WA) dan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa foto serta video dari Penggugat yang tidak pantas kepada laki-laki selingkuhanya tersebut dimana dalam Foto dan Video tersebut Penggugat hanya mengenakan Bra dan Celana dalam. Meskipun dengan rasa kecewa dan sakit hati atas kejadian tersebut, Tergugat masih berbesar hati untuk menerima serta memaafkan Penggugat padahal perbuatan Penggugat telah mencederai nilai-nilai pernikahan, prinsip-prinsip agama, dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh pada umumnya yang memegang teguh nilai syariat;

Bahwa atas dalil Tergugat mengekang secara terus-menerus sangat tidak benar benar dan **Tidak pernah** membatasi/mengekang Penggugat dalam hal apapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, bahwa bentuk dukungan tersebut sejak awal pernikahan telah terlihat dimana Tergugat secara penuh tanggung jawab membiayai Penggugat selama masih duduk dibangku perkuliahan Semester 3 bahkan hingga melanjutkan Pendidikan spesialis di Bandung tahun 2019. Padahal saat itu dengan berat hati Tergugat merelakan Tergugat untuk dapat mengemabngkan dirinya dengan meninggalkan Tergugat serta 2 orang anak, padahal saat itu anak kami bernama **Muhammad Zalfa Alghifari** masih berusia 3 tahun yang tentu sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari seorang ibu, namun Tergugat sebagai ayah berusaha memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak kami sebagai seorang ayah sekaligus ibu, dengan merawat kedua anak kami dengan tetap bekerja sebagai Dokter sekaligus Dosen di Fakultas Kedokteran Gigi USK;

Bahwa Ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah terutama kurang lebih satu tahun belakangan ini setelah Penggugat menyelesaikan Pendidikan Spesialisnya sekitaran

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, Penggugat sudah mulai acuh, cenderung tidak memperdulikan anak-anak bahkan sering pulang larut malam dan melupakan tanggung jawabnya sebagai isteri sekaligus seorang ibu, Bahwa tidak adanya keterbukaan Penggugat serta banyaknya kebohongan yang ditutup-tutupi yang akhirnya Tergugat ketahui bahwa Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki yang dahulu diakui sebagai selingkuhannya, padahal Tergugat telah berulang kali menegur dan menasihati Penggugat agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali fokus dengan rumah tangga serta membesarkan anak-anak kami, namun tidak dipedulikan oleh Penggugat;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat, akan nafkah yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga seolah-olah Penggugatlah yang selama ini memberikan nafkah kepada keluarga, karena dalil tersebut sangat mengada-ngada, senyatanya bagaimana mungkin Penggugat menafkahi keluarga dengan kondisi sejak awal menikah Penggugat masih duduk di bangku perkuliahan semester 3 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala. Sedangkan Tergugat sendiri adalah seorang Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan juga telah memiliki klinik praktek dokter gigi sendiri jauh sebelum menikahi Penggugat, justru sejak menikah orang tua Penggugat sudah menyerahkan semua biaya kuliah untuk ditanggung oleh Tergugat sebagai seorang suami sampai Penggugat bisa menyelesaikan studi S1 dokter gigi. Kemudian setelah tamat Penggugat berkeinginan untuk bekerja karena merasa tidak enak di rumah terus dan takut ilmu sebagai dokter gigi akan hilang, maka Tergugat juga yang mencarikan pekerjaan hingga Penggugat dapat bekerja sebagai dokter kontrak di RS. Pendidikan Universitas Syiah Kuala dan RSGM USK dengan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pada saat itu Rp.1.300.000/perbulan, yang kebetulan pada tahun 2016 s.d 2018 Tergugat menjabat sebagai direktur RSGM USK;

Bahwa Pada tahun 2011/2012 Tergugat membeli rumah type 150 dengan luas tanah 500 m2 dan sebuah membeli mobil untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga yang saat itu sudah dikaruniai seorang anak. Pembelian rumah ini melalui program Griya yang dibayarkan melalui pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya. Sedangkan penghasilan lain yang bersumber dari praktek dokter gigit milik Tergugat juga digunakan untuk membiayai kebutuhan Keluarga, pendidikan anak-anak serta kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Bahwa Tergugat hidup sepenuhnya untuk keluarga, bahkan sampai kebutuhan pribadi Tergugat abaikan, karena menurut Tergugat kebutuhan keluarga, anak-anak serta isteri (merupakan cerminan dari pakaian suaminya). Tergugat dalam kehidupan sehari-hari lebih senang berkumpul dan bermain dengan anak-anak, ketimbang harus pergi nongkrong dengan teman-temannya, waktu istirahat sering Tergugat habiskan untuk bermain dan menemani belajar, serta menemani anak-anak sampai mereka tertidur. Selama menjalani hidup rumah tangga Tergugat telah memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga baik sandang, pangan, dan segala fasilitas untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Tergugat yang selama ini yang membayar cicilan, sekolah anak-anak, sewa toko, asuransi Kesehatan, dan tagihan-tagihan yang lain. Apakah itu pernah Penggugat yang bayar?

Bahkan memikirkannya saja sepertinya Penggugat tidak mau. Bagaimana mungkin dalil posita pada poin 6 yang Penggugat dalilkan tidak diberi nafkah sejak awal menikah tahun 2008 sampai sekarang, Kenyataannya justru Tergugat telah mencukupi

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan hidup Penggugat serta anak-anak. Bahwa sejak awalnya Penggugat yang bukan siapa-siapa, sampai saat ini Penggugat bisa dipandang serta dihargai orang lain dan berpendidikan S1 dokter gigi (S.K.G) dan gelar Spesialis Periodontis (Sp.Perio) Kesemuanya dibiayai Tergugat. Bahwa Tergugat selaku suami tetap mendukung Penggugat untuk mengembangkan potensi dirinya hingga menjadi saat ini, namun justru penghianatan dari Penggugat atas perselingkuhannya yang harus Tergugat terima;

Bahwa Penggugat selalu merasa tidak pernah cukup (qanaah) dan tidak bersyukur tentang apa yang telah Tergugat berikan padahal dalam memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat sampai harus berhutang. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun menempuh pendidikan spesialis di Bandung segala Fasilitas serta kebutuhan dari Penggugat selayaknya telah Tergugat berikan, seperti biaya Kuliah Penggugat sebesar 25,500.0000/semesternya, biaya sewa rumah, uang jajan dan Tergugat memfasilitasi Penggugat bahkan hingga gonta ganti mobil dengan alasan bosan mulai dari mobil SUV KIA Sportage berganti ke Mobil Sedan Toyota Altis hingga SUV Toyota Harrier padahal saat itu Tergugat sendiri hanya menggunakan Mobil Avanza Tahun 2010 (mobil dinas) untuk berpergian. Justru karena rasa mencintai dan menyayangi Pengugat sebagai istri dari Tergugat semua dituruti dan Penuhi oleh Tergugat. Bahwa Kemudian pada tahun 2022 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibeli tanah toko dengan alasan setelah tamat spesialis akan membuka praktek bersama, dengan susah payah Tergugat juga menurutinya bahkan sampai harus meminjam kredit bank.;

Bahwa yang lebih menyayat hati Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, padahal sebulan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum gugatan tersebut Penggugat meminta dibelikan mobil baru tetapi Tergugat mengatakan nanti saja akhir tahun karena uangnya belum cukup dan juga masih ada 2 unit mobil di rumah yang masih bagus dan layak digunakan. Tetapi Penggugat memaksa dan ingin tetap dibelikan mobil baru, yang akhirnya tabungan emas yang Tergugat berikan ke Penggugat dijual untuk membeli mobil sesuai keinginan Penggugat. Bahkan bulan yang sama sekira juni 2024 Penggugat juga meminta Tergugat untuk meminjam uang ke Bank senilai 1 Milyar dengan alasan untuk menyelesaikan pembangunan toko di lamnyong serta membeli semua kebutuhan peralatan praktek dokter gigi yang akan dijadikan Klinik Praktek bersama, dan saat itu dengan bodohnya Tergugat juga memenuhinya yang uang 1 miliar tersebut Tergugat serahkan ke Penggugat beserta ATM-nya, dengan rasa percayakan kepada Penggugat untuk membelanjakan seluruh kebutuhan praktek tersebut;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada positanya, terkait Tindakan kekerasan verbal Tergugat menuduh Penggugat berzina, jual diri. karena kenyataannya Tergugat banyak menemukan bukti serta keterangan dari rekan-rekan seprofesi Penggugat, bahwa Penggugat masih mengulangi dan menjalin hubungan dengan selingkuhannya. Pengorbanan selama ini dari Tergugat dan kedua anaknya ternodai setelah menemukan pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat yang di lihat dari ponsel maupun Ipad milik Penggugat maupun secara langsung, hal ini diketahui setelah Penggugat selesai Pendidikan pada Agustus 2023 dan sudah berada di rumah (Banda Aceh) :

- Dari ponsel Penggugat, Tergugat melihat pada saat Penggugat ujian komprehensif tanggal 8 maret 2023 bahwa ada seorang laki-laki yang datang memberikan bunga kepada

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 70 Hal.



Penggugat, dan setelah ditanyakan laki-laki tersebut adalah orang yang sama saat peristiwa perselingkuhan pada tahun 2018 yang lalu. Penggugat beralasan bahwa laki-laki tersebut kebetulan ada di Bandung dan sedang ada pekerjaan di Bandung. Sebenarnya pada saat ujian tersebut Tergugat berkeinginan untuk hadir/datang ke Bandung untuk memberikan dukungan kepada Penggugat saat ujian, tetapi Penggugat melarang dan mengatakan tidak usah datang, nanti aja waktu acara wisuda sehingga Tergugat menurutnya padahal saat itu Tergugat berencana membawa anak-anak dan kedua mertuanya. Tetapi kenyataannya acara wisuda yang Tergugat harapkan tidak terwujud karena Penggugat memilih wisuda secara online. Padahal Tergugat dan kedua anaknya sudah lama berencana untuk menghadiri wisuda Penggugat.

- Tergugat menemukan bukti video call antara Penggugat dan laki-laki tersebut yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 22.00 wib yang pada saat itu Penggugat sedang melakukan video call (VC) dengan laki-laki selingkuhannya tanpa menggunakan jilbab, yang saat Tergugat menanyakan dan Penggugat beralasan bahwa hal itu biasa hanya konsultasi masalah gigi, dan akhir-akhir ini Tergugat baru mengetahui bahwa antara Penggugat dan laki-lakinya itu sering melakukan video call pada saat Penggugat berada di Bandung.

- Tergugat pernah melihat secara langsung Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya tersebut datang ke praktek Tergugat di Jl. Masjid Polda jeulungke pada sore hari menjelang magrib, dan pada saat itu kebetulan perawat tidak ada, dan hanya ada mereka berdua di dalam ruangan praktek, yang saat itu Tergugat marah besar kepada Penggugat dan laki-laki

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 70 Hal.



tersebut hal wajar sebagai seorang suami mengkhawatirkan terjadinya *Khalwat* yang bertentangan dengan Qanun di Aceh. Atas kejadian tersebut suami mana yang tidak marah kepada istrinya. Maksud Tergugat memarahi tidak lain untuk memberi nasihat dan Teguran kepada Penggugat sebagai seorang isteri, dari Teguran ini maka tindakan inilah yang menjadi asumsi dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal, senyatanya tindakan Penggugat sendiri yang tidak mau berubah dan mengkhianati serta bermain mata dan bermain api dibelakang Tergugat mengakibatkan hilangnya rasa percaya di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pondasi utama dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 8 "Bahwa Tergugat perhitungan mengenai keuangan dan kebutuhan keluarga serta biaya sekolah anak-anak". Bahwa Tergugat sebagai seorang suami selalu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada isteri dan kedua anak kami, Tergugat bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu bertanggung jawab menjalankan perannya sebagai seorang suami sekaligus ayah. Dimana Tergugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat termasuk jajan anak-anak. Namun justru Penggugat masih beralasan dengan menuduh Tergugat dalam Positanya perhitungan soal keuangan sementara Penggugat sendiri yang selalu boros, selalu merasa tidak pernah cukup dengan gaya hidup "*hedonism*" yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan rumah tangga kami, karena kenyataanya Penggugat dengan gaya hidup mewah yang selalu membeli dan gonta-ganti barang-barang "*branded*" yang

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 70 Hal.



bermerk seperti pakaian, tas, sepatu dan lainnya juga nongkrong di cafe yang tidak mengenal waktu hingga terkadang pulang larut malam, semata hanya untuk mendapat apresiasi dari teman-temannya agar dibilang *"keren, bagus, hebat luar biasa, salut, dan aduhai"* Penggugat hanya memikirkan diri sendiri dan sifat hedonismenya tidak memikirkan keluarga, anak serta suaminya, Penggugat tidak mencerminkan wanita layaknya seorang ibu yang telah memiliki suami dan anak;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 9 terkait "Penggugat yang membiayai pendidikan spesialis dari Tergugat", bagaimana mungkin Penggugat yang membiayai pendidikan Tergugat padahal Penggugat masih masih mahasiswi yang belum bekerja serta belum berpenghasilan. Sedangkan awal pernikahan Tergugat sendiri sudah berstatus Dosen, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memiliki klinik praktek dokter gigi. Pada faktanya Sejak Tergugat menikah orang tua Penggugat sudah menyerahkan semua biaya kuliah untuk ditanggung oleh Tergugat sebagai seorang suami sampai Penggugat bisa menyelesaikan studi S1 dokter gigi bahkan saat ini telah menempuh pendidikan spesialis. Bahwa Penggugat semula setelah menikah hanya berstatus sebagai mahasiswi semester 3 pada Fakultas Kedokteran gigi USK yang tidak berpenghasilan dan semua kebutuhan dari Penggugat hingga biaya kuliah justru Tergugat yang membiayai.

Bahkan hingga sampai hal-hal kecil seperti bedak dan lipstik dari Penggugat, Penggugat terlalu mengada-ngada dan memutar balik fakta yang selama ini sudah Penggugat peroleh dan dapatkan mulai dari pendidikan S1 dokter gigi hingga memperoleh gelar spesialis. Semua Tergugat korbakan dengan tujuan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 70 Hal.



membahagiakan keluarga anak-anak serta isteri mulai dari waktu, pikiran untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Namun balasan Penggugat terhadap Tergugat hanya pengkhianatan dengan berselingkuh mulai tahun 2018 hingga hari ini, serta Gugatan cerai yang di dapat oleh Tergugat;

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 10 terkait “Tergugat tidak peduli dengan kondisi pekerjaan Penggugat yang berprofesi sebagai dokter gigi, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri”, bahwa pada faktanya selama menjalani pernikahan Tergugat selalu berusaha memahami kondisi dari Penggugat sebagai seorang Isteri yang berprofesi sebagai dokter, Tergugat sangatlah paham tentang keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Penggugat karena harus bekerja dengan ekstra sehingga Tergugatlah yang biasanya mengambil peran menjaga dan merawat kedua anak-anak di rumah, **padahal Tergugat juga bekerja sebagai Dokter sekaligus Dosen di Universitas Syiah Kuala** semuanya Tergugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sudah berusaha sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan merawat kedua anak-anak kami;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 11 terkait “Tergugat enggan memasuki rumah orang tua Penggugat yang bertetanga”, pada faktanya di sela-sela kesibukan Tergugat sebagai Dokter sekaligus Dosen Tergugat tetap meluangkan waktu untuk bisa berjumpa dan silaturahmi kepada mertua dan adik Penggugat baik sekedar hanya menonton tv bersama, makan bersama, bahkan setiap akhir pekan Tergugat sering mengajak mertua untuk sekedar pergi ngopi atau jalan-jalan ke pantai bersama dengan anak-anak.

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 70 Hal.



11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 12, “bahwa semua pekerjaan rumah tangga Penggugat sendiri yang kerjakan, juga yang mengantar dan menjemput Tergugat harus dipenuhi oleh Penggugat”, pada faktanya sebelum Penggugat berangkat dan kembali ke Banda Aceh selama menempuh pendidikan spesialis di Bandung, yang mengerjakan semua pekerjaan rumah adalah Asisten Rumah Tangga (ART), setelah Penggugat kembali ke Banda Aceh pada tahun 2023 Penggugat meminta pada Tergugat untuk memberhentikan (memecat) ART dengan alasan agar Penggugat yang menggantikan dan mengerjakan pekerjaan rumah, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengerjakan dan mempersiapkan seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk mengurus kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat. **Tergugat juga tidak pernah meminta untuk diantar atau dijemput oleh Penggugat** karena Tergugat tidak pernah membebani orang lain apalagi isteri yang di cintai dan disayangi oleh Tergugat hanya sekedar untuk antar jemput dari kampus maupun dari klinik, kenyataannya Tergugat selalu bepergian sendiri tanpa merepotkan orang lain apalagi Penggugat;

12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 13 “bahwa Tergugat tidak pernah menghargai segala ucapan baik, perbuatan dan selalu mengungkit kesalahan Penggugat”, pada faktanya Tergugat sangat menghargai segala ucapan maupun perbuatan orang terkasih sekaligus ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat, terkait mengungkit kesalahan tidak benar justru Tergugat berniat baik menegur dan menasihati Penggugat agar rumah tangga yang sedang dijalani bahagia serta harmonis karena kenyataannya Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat yang telah mengkhianatinya

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 70 Hal.



dengan berselingkuh (berdasarkan pengakuan Penggugat tahun 2018). semenjak kejadian tersebut Tergugat sangat kecewa dan sakit hati tetapi Tergugat masih memaafkan dan menerima Penggugat karena sejatinya Tergugat sangat mencintai Penggugat dan sangat menyayangi kedua anak kami, Tergugat hanya menegur, menasihati Penggugat agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak pantas di lakukan seorang isteri yang telah memiliki suami sah, akan tetapi Penggugat masih mengulangi perbuatan tersebut dan dengan orang yang sama hingga sekarang. Justru Penggugat yang tidak Menghargai Tergugat dengan meninggalkan rumah dan anak-anak lebih memilih tinggal di rumah toko yang di beli oleh laki-laki selingkuhannya di simpang BPKP Banda Aceh, di beli atas nama adik kandung laki-laki tersebut a.n IQBAL ASY'ARI ;

13. Bahwa benar **M Nafis Asyraf** (14 Tahun) sudah melewati batas usia 12 Tahun, namun Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar **M Nafis Asyraf** tetap berada dalam asuhan Tergugat, karena selama Penggugat mengambil Pendidikan Spesialis di Bandung Jawa Barat Tergugatlah yang lebih banyak merawat dan menjaga anak-anaknya di Banda Aceh serta Tergugatlah yang lebih memiliki kedekatan secara emosional dengan anak-anaknya dan juga anak-anak lebih antusias untuk di antar jemput ke sekolah oleh Tergugat sendiri hingga sampai saat ini. Serta rasa aman dan nyaman di rasakan oleh anak-anak, dapat di lihat saat anak-anak tinggal bersama Tergugat, justru sebaliknya Penggugat sebagai ibu sering memarahi anak-anak tanpa sebab, sehingga di khawatirkan menambah beban psikologis pada anak-anak;

14. Bahwa benar **Muhammad Zalfa Alghifari** (8 Tahun) yang masih berusia dibawah 12 Tahun. Berdasarkan Kompilasi

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 70 Hal.



Hukum Islam Pasal 156 huruf c *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 menyatakan “*bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih di bawah umur, kecuali ibu kandung terbukti memiliki sikap dan perilaku tak wajar dalam pola pengasuhan anak*” . Bahwa kenyataannya semenjak Penggugat melanjutkan pendidikan Spesialis tahun 2019 - 2023 di Bandung, Penggugat tanpa pertimbangan dan tega meninggalkan anak-anak padahal saat itu anak kedua **Muhammad Zalfa Alghifari** berusia 3 Tahun yang sangat membutuhkan peran seorang ibu sedang anak pertama **M Nafis Asyraf** 10 Tahun, bahkan Saat kembali ke Banda Aceh setelah wisuda Penggugat cenderung tidak memperdulikan serta acuh tak acuh terhadap anak-anak; Bahwa yang lebih Tergugat Kecwa sikap Penggugat justru lebih sibuk dan intens berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya, serta tidak memikirkan Keluarga maupun anak-anak. Dengan demikian Tergugat meminta kepada majelis hakim Agar **Muhammad Zalfa Alghifari dan M Nafis Asyraf** tetap berada dalam asuhan Tergugat, karena bila anak-anak berada dalam asuhan Penggugat sangat dikhawatirkan Perilaku seorang ibu yang merusak kehormatannya sendiri karena berselingkuh dan secara nyata tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak dikhawatirkan berdampak buruk terhadap perkembangan fisik serta mental anak-anak. Atas pertimbangan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak kami yang masih dalam proses pertumbuhan, Tergugat meminta dan memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh kedua anak-anak kami kepada Tergugat, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku ibunya ingin bertemu;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 20 dari 70 Hal.



15. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 17 “bahwa Penggugat mencoba menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebelum mengajukan Permohonan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. Pada faktanya tidak pernah ada musyawarah yang dilakukan Penggugat untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga kami, karena senyatanya Penggugat selalu menghindari ketika di hubungi oleh Tergugat, bahkan pada hari Kamis malam tanggal 2 Agustus 2024 sehari setelah Relaas Panggilan Gugatan Cerai dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diterima oleh Tergugat, Tergugat Bersama anaknya mendatangi Penggugat mengajak pulang sekaligus meminta maaf hingga menawarkan ibadah umroh bersama anak-anaknya agar lebih tenang berdiskusi mencari solusi dan berdamai di tanah suci akan tetapi Penggugat malah emosi dan meronta-ronta bahkan hingga menendang Tergugat pada saat Tergugat sujud meminta maaf di kaki Penggugat;

Bahkan Penggugat dengan emosi memaksa Tergugat untuk menjatuhkan Talak dengan berkata “*aku minta Fasakh sekarang juga, cepat bilang, aku ingin bebas, aku tidak suka lagi sama kalian, aku tidak mau mengurus kalian, aku cuman pingin hidup mewah, aku ingin bebas*”. dengan di saksi dan di lihat oleh anak-anak kami sambil menangis, Apakah pantas seorang ibu berkata seperti itu di depan anak-anak, bahkan apabila memang Penggugat mengupayakan perdamaian seharusnya Penggugat hadir ketika di jadwalkan secara resmi oleh Mediator sebagai upaya perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

16. Bahwa pada pokoknya Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 21 dari 70 Hal.



dikarenakan Penggugat tidak pernah berubah memperbaiki diri dan perilaku serta mengulangi kesalahan dengan menghinai Tergugat yang mengakibatkan terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil dalam jawaban diatas Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk semula Tergugat dalam konvensi, selanjutnya dalam Rekonvensi ini menjadi Penggugat Rekonvensi, dan kepada semula Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Hak Asuh Anak Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar kedua anak yaitu **M Nafis Asyraf** dan **Muhammad Zalfa Alghifari** tetap berada dibawah Asuhan Penggugat Rekonvensi dikarenakan selama menjalin rumah tangga Penggugat Rekonvensi yang paling berperan dalam mengasuh dan membesarkan kedua-anaknya, bahkan kedua anak Tergugat dan Penggugat lebih memiliki kedekatan secara Emosional dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah daripada dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebagai ibu Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan perannya sebagai ibu, bahkan saat menempuh pendidikan Spesialis di Bandung Jawa Barat yang berada jauh dari kedua anak kami sekitar tahun 2019 s.d 2023, yang pada saat itu anak ke-2 **Muhammad Zalfa Alghifari** masih berusia 3 Tahun yang sangat membutuhkan peran seorang ibu, Tergugat secara tega meninggalkan anaknya sehingga

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 22 dari 70 Hal.



kedua anaknya tidak memperoleh kasih sayang yang cukup selama masa pertumbuhannya, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan karir dan pekerjaan sehingga kekurangan waktu untuk memperhatikan tumbuh kembang kedua anak kami. Bahkan setelah Tergugat Rekonvensi selesai dari kuliah di Bandung Jawa Barat Tergugat Rekonvensi masih saja sibuk mementingkan karir dan pekerjaannya. Bahkan Tergugat Rekonvensi lebih memiliki banyak waktu diluar rumah dengan alasan sibuk bekerja dan nongkrong di cafe bersama teman-teman dari pada dirumah memperhatikan dan mengurus kedua anak kami, oleh karena itu mau tidak mau Penggugat Rekonvensi sebagai ayah berusaha memberikan kasih sayang dengan merawat kedua anak kami sesuai kemampuan Penggugat Rekonvensi sendiri sembari bekerja sebagai Dokter sekaligus Dosen di Fakultas Kedokteran Gigi USK;

5. Bahwa hubungan antara Tergugat Rekonvensi dan anak-anak sangat tidak harmonis hal mana saat terjadi perselisihan ini, Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan anak-anak, dengan dalil kembali ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat rekonvensi nyatanya tinggal di toko yang di beli oleh laki-laki selingkuhannya di simpang BPKP Banda Aceh. Bahwa saat perselisihan ini terjadi, sekira bulan Agustus Tergugat Rekonvensi meminta agar kedua anak kami diantar dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, namun setibanya di kediaman Tergugat rekonvensi kedua anak-anak tersebut merasa tidak betah, hingga kedua anak-anak tersebut lebih memilih ikut pulang dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai Ayahnya, berdasarkan alasan tersebut Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 23 dari 70 Hal.



dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk merawat kedua anak-anak, demi kepentingan psikologi, kesehatan, kebahagiaan dan terjaminnya pendidikan kedua anak-anak di masa depan mengingat tingkah laku Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah kami terangkan baik dalam jawaban maupun dalam gugatan rekonvensi ini. Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

6. Bahwa atas Utang bersama yang terjadi selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar dapat dibagi secara rata dengan tetap mempertimbangkan kewajiban Penggugat atas nafkah kepada kedua anak-anak kami, sehingga mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar sebagian dari utang-utang bersama selama masa pernikahan tersebut;

7. Bahwa atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan mendahulukan kewajiban atas utang-utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan serta kewajiban atas nafkah bagi kedua anak-anak kami bila hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 24 dari 70 Hal.



2. Memberikan hak asuh atas anak a.n **M Nafis Asyraf** dan **Muhammad Zalfa Alghifari** Kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh atas anak a.n **M Nafis Asyraf** dan **Muhammad Zalfa Alghifari** Kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan utang bersama selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibayar secara tanggung renteng oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kewajiban atas nafkah bagi anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan mendahulukan kewajiban atas utang-utang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 12 September 2024 secara ecort sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil dalil gugatan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT menolak seluruh alasan Jawaban TERGUGAT, kecuali hal-hal yang dengan tegas PENGGUGAT mengakuinya;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT angka 3 benar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ±16 (lebih kurang enam belas) tahun akan tetapi pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah rukun sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT sebab sejak pertama

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 25 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki kcocokan komunikasi layaknya suami istri;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT angka 5 dan 8 tidaklah benar dalil bahwa TERGUGAT yang membiayai Pendidikan Kedokteran Gigi PENGGUGAT, **padahal sejak awal pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2008 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibantu dibiayai oleh orang tua PENGGUGAT secara penuh.**

Bahwa dalil TERGUGAT “.....Sedangkan Tergugat sendiri adalah seorang Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan juga telah memiliki klinik praktek dokter gigi sendiri jauh sebelum menikahi Penggugat, justru sejak menikah orangtua Penggugat sudah menyerahkan semua biaya kuliah untuk ditanggung oleh Tergugat sebagai seorang suami sampai Penggugat bisa menyelesaikan studi S1 dokter gigi...” perlu TERGUGAT ingat kembali bagaimana kondisi awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT saat menikahi PENGGUGAT **BELUM BEKERJA** sebagai Dosen PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) sehingga TERGUGAT masih belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membiayai kehidupan PENGGUGAT secara layak dan cukup. Setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT langsung melanjutkan pendidikan Strata-2 TERGUGAT di Universitas Indonesia sehingga TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dirumah orang tua PENGGUGAT di Takengon tanpa memikirkan bagaimana kehidupan yang akan dijalani PENGGUGAT yang sudah menjadi istri TERGUGAT.

Dari kondisi ekonomi TERGUGAT tersebut beruntungnya orang tua PENGGUGAT masih dapat mengerti dan memahami kondisi TERGUGAT yang harus menyelesaikan Pendidikan Strata-2 terlebih dahulu, sehingga orangtua PENGGUGAT masih membiayai Pendidikan Kedokteran Gigi PENGGUGAT sampai dengan selesai meskipun PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT, bahkan tempat tinggal

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 26 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT di Banda Aceh untuk melanjutkan kembali kuliah PENGGUGAT di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala, tempat tinggal PENGGUGAT tersebut di sewa oleh orang tua PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT belum memiliki kemampuan memberikan tempat tinggal kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT kerap mengatakan tidak cukup uang untuk makan selama menempuh Pendidikan Strata-2 di Universitas Indonesia kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT angka 7, angka 13 dan angka 14 tidaklah benar dalil bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami selalu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada isteri dan kedua anak kami, Tergugat bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu bertanggungjawab menjalankan perannya sebagai seorang suami sekaligus ayah. untuk menyatakan TERGUGAT layak mendapatkan hak asuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT menghiperbolakan karakter TERGUGAT sebagai sosok ayah padahal tidak sesuai dengan fakta dimanasikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan anak-anak selama ini nyatanya tidak mencerminkan sebagai sosok suami dan ayah yang baik yang tidak pernah mau TERGUGAT sadari.

Bahwa TERGUGAT selama menjalani pernikahan dengan PENGGUGAT telah bersikap kasar kepada PENGGUGAT terutama kekerasan secara verbal dengan menuduh PENGGUGAT "Berzina, Jual diri, dan lain sebagainya" tuduhan tuduhan yang TERGUGAT lontarkan kepada PENGGUGAT selama ini terliha didalam jawaban TERGUGAT dimana semua tuduhan berzina hedonisme dan berselingkuh sangatlah menyayat hati PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah bersabar atas segala tuduhan yang TERGUGAT lontarkan tersebut, TERGUGAT sebagai suami telah memperlihatkan sikap yang tidak menghargai dan tidak pernah melindungi dan menjaga martabat PENGGUGAT sebagai seorang istri;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 27 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TERGUGAT sebagai ayah sangat kasar/temperamental terhadap anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan TERGUGAT sampai menampar dan memukuli anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **M NAFIS ASYRAF BIN HERWANDA** hanya karena tidak sengaja menjatuhkan Ipad milik TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT kerap memarahi anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **MUHAMMAD ZALFA ALGHIFARI BIN HERWANDA** dengan membentak dan mengurungnya padahal anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang kedua masih berusia 3 tahun yang sangat membutuhkan sikap lembut dan penuh kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dalil jawaban PENGGUGAT angka 4 alinea ke-3 yang menyatakan "*Tergugat sebagai ayah berusaha memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak kami sebagai seorang ayah sekaligus ibu, dengan merawat kedua anak kami dengan tetap bekerja sebagai Dokter sekaligus Dosen di Fakultas Kedokteran Gigi USK.*" nyatanya tidaklah benar karena sikap TERGUGAT tersebut tidak mencerminkan sebagai sosok ayah yang baik untuk memberikan kasih sayang dan mendidik anaknya, sehingga PENGGUGAT mengkhawatirkan tumbuh kembang serta kondisi fisik dan mental anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT jika diasuh oleh TERGUGAT;

Bahwa saat PENGGUGAT melanjutkan pendidikan Spesialis di Bandung bukanlah tanpa pertimbangan dan sengaja meninggalkan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidaklah benar dalil TERGUGAT bahwa PENGGUGAT cenderung acuh tak acuh serta tidak memperdulikan kedua anak-anak saat kembali ke Banda Aceh. Nyatanya selama ini untuk menjaga dan membiaya anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dari mereka kecil telah dibantu oleh orang tua PENGGUGAT baik dari sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai penghasilan yang cukup sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga peran orang tua PENGGUGAT lah yang selama ini banyak membantu PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menjaga anak-

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 28 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PENGGUGAT dan TERGUGAT terlebih orang tua PENGUGAT juga bertempat tinggal disebelah rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat Jl. Mesjid Polda Lr H Palidan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh , PENGGUGAT juga menitipkan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dijaga oleh orang tua PENGGUGAT selama PENGGUGAT mengambil spesialis di Bandung. Kemudian orang tua PENGGUGAT lah yang sering melindungi dan menjaga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dari sikap kasar TERGUGAT yang kerap memarahi dan memukul anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT angka 12 tidaklah benar *PENGUGAT meninggalkan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT dan memilih tinggal di rumah toko yang dibeli oleh laki-laki selingkuhannya di simpang BPKP Banda Aceh....* bahwa PENGUGAT tidak berselingkuh apalagi mendapatkan hadiah dari piha lain, PENGUGAT sebagai Ibu juga bekerja sebagai Dokter Gigi sehingga PENGUGAT bertujuan untuk membuka praktek dokter gigi sendiri dengan Spesialis Periodonsia yang PENGUGAT miliki, oleh karena itu PENGUGAT menyewa rumah toko di simpang BPKP tersebut untuk menambah penghasilan PENGUGAT sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT bekerja lebih ekstra dikarenakan sikap TERGUGAT yang sangat perhitungan dalam menafkahi keluarga dengan alasan uang gaji telah habis untuk membayar kredit.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil dalil yang diuraikan dala jawaban Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GUGATAN dan REPLIK TERGUGAT REKONVENSI sebelumnya;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 29 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Rekonvesi PENGGUGAT REKONVENSİ kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT REKONVENSİ;

3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT REKONVENSİ angka 4 dan 5 menyatakan bahwa kedua anak PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ memiliki kedekatan emosional dengan PENGGUGAT REKONVENSİ nyatanya kedua anak PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ selama ini lebih dekat dengan TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Ibu yang telah melahirkan, menyusui, mendidikan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya;

Dikarenakan sikap PENGGUGAT REKONVENSİ yang perhitungan dalam membiayai anak-anak PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ selama ini dan sikap kasar PENGGUGAT REKONVENSİ kepada anak-anak yang menampar dan memukuli anak pertama PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ yang bernama **M NAFIS ASYRAF BIN HERWANDA** hanya karena tidak sengaja menjatuhkan 1 pad milik PENGGUGAT REKONVENSİ. Kemudian PENGGUGAT REKONVENSİ kerap memarahi anak kedua PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT yang bernama **MUHAMMAD ZALFA ALGHIFARI BIN HERWANDA** dengan membentak dan mengurungnya, padahal anak kedua PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ masih berusia 3 tahun sangat membutuhkan sikap lembut dan penuh kasih sayang dari orang tuanya, sikap PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut tidak mencerminkan sebagai sosok ayah yang baik untuk memberikan kasih sayang dan mendidik anaknya, sehingga TERGUGAT REKONVENSİ mengkhawatirkan tumbuh kembang serta kondisi fisik dan mental anak-anak PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ jika diasuh oleh PENGGUGAT REKONVENSİ; Terlebih lagi **MUHAMMAD ZALFA ALGHIFARI BIN HERWANDA** saat ini masih berusia 8 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 30 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bunya”. serta pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ **a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya.....**” dan dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 jo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan “**Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteriaum**”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan “**Dalam hal terjadi perceraian, maka anak- anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya**”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan “**Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya**” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan “**Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak itu Ibunya**”.

Bahwa keberatan TERGUGAT REKONVENSI hak asuh anak berada dibawah PENGGUGAT KONVENSI dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSI memiliki sifat cabul dimana TERGUGAT REKONVENSI sering mendapati bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sengaja mengintip secara diam diam kerabat perempuan TERGUGAT REKONVENSI yang sedang menginap dirumah PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI juga TERGUGAT REKONVENSI mendapati bahwa PENGGUGAT REKONVENSI suka memotret dan mengintip saudara perempuan dari TERGUGAT REKONVENSI yang ngekos di atas tempat praktek PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI dimana perbuatan cabul PENGGUGAT REKONVENSI tersebut sampai

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 31 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan diselesaikan oleh oleh Keuchik Gampong Lingke dan pihak Kepolisian Daerah Aceh, sehingga untuk membantu PENGGUGAT REKONVENSI dari masalah tersebut TERGUGAT REKONVENSI berbesar hati dan memaafkan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI bersedia menjadi jaminan atas nama PENGGUGAT REKONVENSI dan memastikan agar perbuatan cabul yang dilakukan PENGGUGAT REKONVENSI tidak sampai masuk keranah hukum. Bahwasanya perbuatan PENGGUGAT REKONVENSI tersebut tidaklah mencerminkan sebagai sosok ayah dan kepala keluarga yang baik untuk dapat dicontoh oleh anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT REKONVENSI angka 6 dan 7 tidaklah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkaraa *quo* dikarenakan Gugatan awal perkaraa *quo* yang dimohokan oleh TERGUGAT REKONVENSI hanya sebatas Gugatan Cerai Gugat tanpa mengkumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, sehingga dalil PENGGUGAT REKONVENSI terkait adanya utang bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dan dalil tentang pembagian harta bersama tidaklah berdasar dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terlebih lagi tidak ada objek harta bersama yang diuraikan secara jelas dan rinci oleh PENGGUGAT REKONVENSI didalam posita gugatan rekonvensia *quo* dan tidak jelasnya utang bersama mana yang menjadi utang bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sehingga gugatan PENGGUGAT REKONVENSI *a quo* kabur (*Obscure Libel*) sebagaimana Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No: 90 K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 menyatakan bahwa "*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). Obyek sengketa yang tidak*

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 32 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Replik dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkaraa *quo* untuk memutuskan perkaraa *quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **TERGUGAT (HERWANDA BIN SUGIARMAN)** terhadap PENGUGAT (**LYDIA LISMANA BINTI ABDUL RAHMAN**);
4. Menyatakan Putus Perkawinan antara PENGUGAT **LYDIA LISMANA BINTI ABDUL RAHMAN** dan TERGUGAT **HERWANDA BIN SUGIARMAN** berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **MUHAMMAD ZALFA ALGHIFARI BIN HERWANDA**, lahir tanggal 21 Juli 2016, umur 8 tahun berada dalam pengasuhan **PENGUGAT** selaku Ibu Kandungnya;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung biaya kehidupan, pendidikan, dan kesehatan anak yang bernama:
 - a. **M. NAFIS ASYRAF BIN HERWANDA** setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
 - b. **MUHAMMAD ZALFA ALGHIFARI BIN HERWANDA**, setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Rekonvensi :

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 33 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 19 September 2024 s e cara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 2 tidak benar yang menyatakan “Sejak pertama menikah antara Tergugat dan Penggugat tidak memiliki kecocokan komunikasi layaknya suami istri” bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan ketidakcocokan, padahal sejak awal menikah tahun 2008 dan telah di karuniai 2 orang Putra, Penggugat tidak pernah mengeluh kepada Tergugat terkait hubungan rumah tangganya. Faktanya Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), justru pada tahun 2018 Penggugat yang mengkhianati Tergugat dengan menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki yang telah memiliki istri dan 3 orang anak, padahal Penggugat sendiri merupakan istri sah dari Tergugat. Apakah pernah terjadi perselisihan/permasalahan seperti sekarang dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam rentang waktu tahun 2008 hingga 2018? tentu tidak pernah, sebelum Penggugat sendiri yang menciptakan permasalahan dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, atas perbuatan Penggugat tersebut telah menodai kehormatannya dan telah bertentangan dengan kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istriialah berbakti ahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh Hukum Islam” ;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 3 tidak benar yang menyatakan “sejakawal pernikahanTergugat dan Penggugat pada tahun 2008 kehidupan rumah tanggaTergugat dan Penggugat masih di bantu dan di biyai oleh orang tua Penggugat secara penuh dan menyatakan Tergugat belum Bekerja dan sedang menempuh pendidikan Strata-2 pada tahun 2008”, Penggugat hanya memutarbalik fakta yang sebenarnya, pada Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 34 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya pada tahun 2007 Tergugat melanjutkan pendidikan studi S-2 setahun sebelum pernikahan Tergugat telah dan Penggugat, serta awal pernikahan tahun 2008 Tergugat sudah menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat itu justru Tergugat sudah menjadi dosen dari Penggugat, Penggugat masih berstatus Mahasiswi dari Tergugat di Fakultas Kedokteran Gigi USK pada saat di nikahi oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 4 paragraf ke 2 tidak benar yang mendalilkan "Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat terutama kekerasan verbal" sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati, tidak di lindungi dan dihargai sebagai seorang istri. Seperti pribahasa "*tidak mungkin ada asap tanpa ad api*" perlu Penggugat ingat, Tergugat yang pada saat itu tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan merasa tidak ada perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, apalagi menuduh berzina, jual diri dan sebagainya. justru Penggugat datang dan mengadu kepada Tergugat bahwa Penggugat memiliki masalah dan **SECARA SADAR DAN MENAKUI TELAH BERSELINGKUH DENGAN SEORANG LAKI-LAKI (TEMAN SEMASA SMA Penggugat) YANG TELAH MEMILIKI ISTRI**, karena merasa tidak kuat dengan teror terus-menerus dari istri dari laki-laki selingkuhannya. kemudian Tergugat mempertanyakan hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut, hal ini sangat beralasan mengingat Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sehingga wajar selaku Suami memarahi, menegur serta menasehati Penggugat sebagai istri yang sangat di cintai oleh Tergugat untuk kebaikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi pada saat Tergugat memarahi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Justru teguran dan nasehat dari Tergugat tersebut di jadikan dalil tuduhan oleh Penggugat, yang membuat Tergugat lebih sangat kecewa kepada Penggugat, sekarang Penggugat memperlihatkan bagaimana buruknya sifat dan sikap aslinya karena tidak menerima nasehat dan teguran dari suaminya sendiri lebih memilih jalan dosa dan berkhianat serta mempertahankan hubungan dengan laki-laki yang tidak

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 35 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan pernikahan dengannya (sungguh perbuatan yang sangat di laknat Allah);

4. Bahwa tidak benar dari Replik Penggugat halaman 4 angka 4 Paragraf 1 yang menyatakan "Tergugat sangat kasar/temperamental dengan menampar dan memukuli serta membentak dan mengurung anak ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari** Tergugat dan Penggugat yang saat itu masih berusia 3 tahun". Fitnah apalagi yang mau di ciptakan Penggugat? Nyatanya anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama Tergugat sebagai ayah di rumah Tergugat semenjak Penggugat meninggalkan anak-anak Tergugat dan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2024 hingga sekarang. Kemudian tuduhan dari Penggugat kepada Tergugat **tidak benar** dan **tidak pernah** Tergugat menampar dan memukuli anak-anak Tergugat dan Penggugat yang sangat di sayangi dan dikasihi oleh Tergugat, serta membentak dan mengurung anak ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari** yang saat itu berusia 3 tahun tidak benardan tidak Pernah Tergugat melakukan hal buruk seperti itu, justru pada saat **Muhammad Zalfa Alghifari** berusia 3 tahun tepatnya tahun 2019 (saat Penggugat berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Pendidikan Spesialis) Penggugatlah yang dengan tega meninggalkan anaknya sendiri yang masih berusia 3 tahun yang tentu sangat membutuhkan peran seorang ibu, Penggugat hanya mementingkan diri sendiri serta karirnya, tidak pernah terpikir oleh Penggugat dan tidak mau memikirkan bagaimana dampak terhadap mental dan fisik serta tumbuh kembang anak usia 3 tahun ketika di tinggalkan oleh ibunya, Pergugat secara tega meninggalkan anaknya sehingga kedua anaknya tidak memperoleh kasih sayang yang cukup selama masa pertumbuhannya. Tergugat sebagai ayah berusaha memberikan kasih sayang kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat sebagai seorang ayah sekaligus ibu. Tergugat selama ini mendidik anak-anak dengan sikap sopan dan lemah lembut serta Tergugat dalam mendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum juga mengajarkan ilmu agama, Tergugat memprioritaskan dan selalu berpesan kepada anak-
Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 36 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakTergugat dan Penggugat agar memiliki sifat *Akhlakul mahmudah* yang berartifat atau karekter yang terpuji, baik dan mulai, sementara Penggugat tidak memperlihatkan sikap terpuji di depan kedua anak-anakTergugat dan Penggugat, pada saat itu Penggugat mengajak dan menjanjikan anak-anak untuk jalan-jalan serta bermain pada saat libur sekolah, akan tetapi bukannya bermain dan kegembiraan yang anak-anak dapat tetapi Pengugat membawa anak-anak nongkrong dengan laki-laki selingkuhannya dan memperlihatkan perbuatan yang tidak pantas dan sangat buruk di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan bergandengan tangan dan bernesraan dengan laki-laki selingkuhannya sementara Penggugat masih menjadi istri sah dari Tergugat, anak-anak sangat kecewa dan muak serta trauma melihat perilaku Penggugat sebagai ibu mereka, sehingga anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih nyaman serta memilih tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 21 Juli 2024 hingga sekarang (tertanggal Duplik ini di buat). Selain sifat tercela dan tidak perduli dengan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat yang di miliki oleh Penggugat, sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang kurang lebih bulan 29 hari Penggugat sekalipun tidak ada usaha/niat untuk sekedar melihat atau menjumpai kedua anak-anakTerguat dan Penggugat, padahal sekiranya Penggugat ingin bertemu dengan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak pernah di halang-halangi/ di larang oleh Tergugat. Sehingga dapat di simpulkan Penggugat sudah sangat tidak peduli dengan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat. Sehingga Tergugat sangat mengkhawatirkan tumbuh kembang serta perkembangan mental dan fisik kedua anakTergugat dan Penggugat jika di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil Replik Penggugat halaman 4 Paragraf 2 atas nafkah terhadap keluarga kami justru sangat tidak konsisten dan berubah-ubah, bahwa dalam gugatannya halaman 2 dan 3 angka 6 dan 7, sejak awal Penggugat meyakini dirinya yang menafkahi keluarga dan membiayai anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 37 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Repliknya Penggugat justru menyatakan dirinya di bantu oleh orang tua Penggugat untuk menafkahi keluarga Tergugat dan Penggugat serta anak-anak;

Bahwa sejak awal Tergugat merasa dalil atas nafkah tersebut sangat mengada-ngada/ alasan yang di buat-buat oleh Penggugat, karna senyatanya secara konsisten Tergugatlah yang tetap bertanggungjawab atas nafkah keluarga Tergugat dan Penggugat hingga sampai Tergugat harus mengambil pinjaman ke bank (kredit) untuk kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan ekpektasi gaya hidup *Hedonisme* Penggugat. Kemudian ketika Tergugat tidak memenuhi permintaan gaya hidup mewah Penggugat tersebut maka Penggugat akan emosi dan marah-marah hingga memaki-maki Tergugat bahkan Penggugat tidak segan-segan melampiaskan emosinya kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat ketika tidak di penuhi permintaan gaya hidup hedonis menya. Maka perjuangan Tergugat yang selama ini sudah sangat bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan biaya anak-anak serta terpenuhinya gaya hidup mewah Penggugat hanya di anggap sia-sia dan di khianati oleh Penggugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat halaman 5 angka 5 yang menyatakan "Penggugat tidak meninggalkan anak-anak Tergugat dan Penggugat" pada faktanya tanggal 21 Juli 2024 (bertepatan hari ulang tahun anak ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari**). Setelah selesai megikuti Seminar di Medan Penggugat pulang ke Banda Aceh menggunakan Pesawat, Penggugat saat itu memberitahu Tergugat melalui Whatsapp (WA) untuk di jemput dan berkata pesawat berangkat sekitar pukul 15:50 WIB dari Kualanamumedan, kemudian Tergugat bersama ana ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari** berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Iskandar Muda untuk menjemput sekitar Pukul 15:00 WIB, dan Tergugat berpikir Pesawat akan mendara sekitar Pukul 16:30 lewat, setelah Tergugat lama menunggu hingga 17:45 WIB Penggugat tidak kunjung tiba dan tidak bisa di hubungi dengan kondisi bandara sudah mulai sepi karena menjelang Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 38 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



magrib, pada akhirnya Tergugat bersama anak ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari** melihat monitor pemberitahuan dan bertanya pada petugas bandara ternyata kedatangan pesawat terakhir dari Medan menuju Banda Aceh sekitar pukul 14:10 WIB mendarat, setelah Tergugat terus-menerus berusaha menghubungi Penggugat melalui telepon seluler dan melalui Whatsapp akhirnya Penggugat bisa di hubungi ternyata Penggugat sudah di Banda Aceh, Penggugat dengan tega membohongi dan membiarkan Tergugat bersama **Muhammad Zalfa Alghifari** menunggu lama di bandara, lalu Tergugat bertanya ke Penggugat melalui HP *"kenapa berbohong kenapa tidak bilang pesawat pukul 14:10 mendarat, pulang dari bandara sama siapa? tega kamu biarkan kami disini menunggu lama tidak ada kejelasan dan ternyata bohong"*, Penggugat saat itu hanya merespon dengan nada marah-marah dan berkata kasar serta meminta pisah dan meminta cerai dari Tergugat. Tergugat pada saat itu tidak meneruskan untuk bertengkar karena Tergugat khawatir terjadi pertengkaran yang lebih besar.

7. Kemudian Tergugat menyusul Penggugat kerumah toko di simpang BPKP bersama **Muhammad Zalfa Alghifari** mencoba untuk bertemu serta mengajak pulang Penggugat, ternyata mengetahui kedatangan Tergugat, Penggugat dengan tega mengusir **Muhammad Zalfa Alghifari** (anak ke-2) bersama Tergugat sambil marah-marah dan berkata *"aku minta Fasakh sekarang juga, cepat bilang, aku ingin bebas, aku tidak suka lagi sama kalian, aku tidak mau mengurus kalian, aku cuman pingin hidup mewah, aku ingin bebas"*. sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat beserta kedua anak Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah kembali kerumah Tergugat dan Penggugat hingga sekarang (tertanggal Duplik ini di buat). atas perilaku dan sikap Penggugat tersebut Penggugat telah melakukan perbuatan **Nusyus** sebagaimana di maksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1). bahwa yang di maksud nusyus dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan tidak taat dan membangkang serta tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagai mana di maksud dalam pasal 83

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 39 dari 70 Hal.



ayat (1) bahwa *kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang di benarkan oleh Hukum Islam;*

III. DALAM REKONVENSI

8. Bahwa seluruh dalil dalam jawaban diatas Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) Rekonvensi ni;

9. Bahwa untuk semula Tergugat dalam konvensi, selanjutkan dalam Rekonvensi ini menjadi Penggugat Rekonvensi, dan kepada semula Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

10. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 5 angka 3 dan halaman 6 Paragraf 1 yang menyatakan "selama ini kedua anak-anak Pengguga Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih dekat dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibu serta mengatakan Tergugat sangat kasar/temperamental dengan menampar dan memukuli serta membentak dan mengurung **Muhammad Zalfa Alghifari** anak ke 2 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat itu masih berusia 3 tahun". Nyatanya anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ayah di rumah Penggugat Rekonvensi semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Juli 2024 hingga sekarang. Kemudian tuduhan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat Rekonvensi menampar dan memukuli anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sangat di sayangi dan dikasihi oleh Penggugat Rekonvensi, serta membentak dan mengurung anak ke 2 **Muhammad Zalfa Alghifari** yang saat itu berusia 3 tahun tidak benar dan tidak Pernah Tergugat melakukan hal buruk seperti itu, justru pada saat **Muhammad Zalfa Alghifari** berusia 3 tahun tepatnya tahun 2019 (saat *Tergugat Rekonvensi berangkat ke Bandung untuk melanjutkan Pendidikan Spesialis*) Tergugat Rekonvensilah yang dengan tega meninggalkan anaknya
Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 40 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asendiri yang masih berusia 3 tahun yang tentu sangat membutuhkan peran seorang ibu, Tergugat Rekonvensi hanya mementingkan diri sendiri serta karirnya, tidak pernah terpikir oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak mau memikirkan bagaimana dampak terhadap mental dan fisik serta tumbuh kembang anak usia 3 tahun ketika di tinggalkan oleh ibunya, Tergugat Rekonvensi secara tega meninggalkan anaknya sehingga kedua anaknya tidak memperoleh kasih sayang yang cukup dari seorang ibu selama masa pertumbuhannya. Penggugat Rekonvensi sebagai ayah berusaha memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah sekaligus ibu. Selain sifattercela dan tidak peduli dengan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di miliki oleh Tergugat Rekonvensi, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 bulan 29 hari Tergugat Rekonvensi sekalipun tidak ada usaha/niat untuk sekedar melihat atau menjumpai kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal sekiranya Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah di halang-halangi/ di larang oleh Penggugat Rekonvensi. Sehingga dapat di simpulkan Tergugat Rekonvensi sudah sangat tidak peduli tidak pernah menghiraukan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan tumbuh kembang serta perkembangan mental dan fisik kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas sifat dan sikap tercela yang di miliki Tergugat Rekonvensi jika di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa benar **Muhammad Zalfa Alghifari** (8 Tahun) yang masih berusia dibawah 12 Tahun. Berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c joYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973** menyatakan "*bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih di bawah umur, kecuali ibu*"
Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 41 dari 70 Hal.



kandung terbukti memiliki sikap dan perilaku tak wajar dalam pola pengasuhan anak Jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AGI** “pertimbangan utama dalam masalah pengasuhan anak adalah demi kebaikan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata siapa yang paling berhak. Meskipun anak usianya belum mumayyiz, sedangkan selama ini terbukti si anak bisa hidup lebih tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kebaikan si anak, hak pemeliharannya diserahkan kepada ayah kandungnya” Jo. **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017** “sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, untuk memberikan hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak itu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak...”. Faktanya Penggugat rekonvensi sebagai ayah memiliki kedekatan secara emosional dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga anak-anak lebih antusias untuk bermain serta di antarjemput sekolah oleh Penggugat Rekonvensi hingga sampai saat ini. Serta rasa aman dan nyaman di rasakan oleh anak-anak, dapat di lihat saat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ayah semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 juli 2024 hingga sekarang. Kemudian di buktikan ketidakpedulian Tergugat Rekonvensi jelas terlihat sejak **Muhammad Zalfa Alghifari** yang saat itu masih berusia 3 tahun (pada tahun 2019 saat Tergugat Rekonvensi berangkat kuliah ke Bandung) telah di tinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi karena lebih mementingkan karirnya dengan tega meninggalkan anak kandungnya yang berusia 3 tahun, selama menempuh pendidikan spesialis di Bandung yatanya Tergugat Rekonvensi selain kuliah juga sibuk menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. kemudian pada tanggal 21 juli 2024 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghiraukan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 42 dari 70 Hal.



Rekonvensi sekalipun tidak ada usaha/niat untuk sekedar melihat atau menjumpai kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanyasibuk dan mementingkan karirnya sendiri serta sibuk dengan hubungan gelapnya dengan laki-laki yang telah memiliki istri dan 3 orang anak. Sehingga dapat di simpulkan Tergugat Rekonvensi sudah sangat tidak peduli tidak pernah menghiraukan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan tumbuh kembang serta perkembangan mental dan fisik kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Terguga tRekonvensi atas sifat dan sikap tercela yang di miliki Tergugat Rekonvensi jika di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa tidak benar dalil jawabanTergugat Rekonvensi halaman 7 Paragraf 1 yang menyatakan “Penggugat Rekonvensi memiliki sifat cabul, sukam emotret dan mengintip saudara perempuan dari Tergugat Rekonvensi yang ngekos di atas tempat praktek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi” Penggugat Rekonvensi tidak Pernah melakukan hal tersebut. bahwa Tergugat Rekonvensi harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh dalil gugatannya atau Repliknya berdasarkan pembuktian di sidang Mahkamah;

13. Kemudian kalau memang Tergugat Rekonvensi menginginkan perpisahan, Penggugat rekonvensi juga tidak keberatan untuk bercerai denganTergugat Rekonvensi, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah berubah memperbaiki diri dan perilaku, sejatinya Penggugat Rekonvensi dengan berbesar hati, memaafkan serta menegur dan menasehati selama kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2018 hingga sekarang. Tergugat Rekonvensi tetap mengkhianati dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta mengulangi kesalahan yang sama secara terus-menerus yang mengakibatkan terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak dapat hidup rukun dala

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 43 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan lebih memilih durhaka terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sangat menyayangi dan mencintai Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh atas anak a.n **M Nafis Asyraf** dan **Muhammad Zalfa Alghifari** Kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas ana a.n **M Nafis Asyraf** dan **Muhammad Zalfa Alghifari** Kepada Penggugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171045502880005 tanggal 29 Juni 2021 atas nama Lydia Lismana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 49/09/11/2008 tanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, bermeterai cukup,

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 44 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/IST-BA/2010 tanggal 12 Juli 2010 atas nama M. Nafis Asyraf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-18112016-0014 tanggal 18 November 2016 atas nama Muhammad Zalfa Al Ghifari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

A. Saksi:

1. **Susrinawati binti Tukiman**, NIK 1104036409650002, tempat/tgl. lahir di Takengon, 21 September 1965, (umur 59 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Desa Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 16 (enam belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 16 (enam belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 45 dari 70 Hal.



harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak pertama berumur 5 (lima) tahun;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat bersifat temperamental, Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi sehingga Penggugat yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga serta Tergugat pernah mengintip anak gadis yang dibawa oleh ibu Tergugat;
 - Bahwa Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak karena sianak menjatuhkan ipad Tergugat, dan saksi ada melihat merah di pipi anak. Kemudian Tergugat juga sering membentak-bentak anak saat mengajari anak belajar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di rumah sakit gigi dan mulut, dan membuka praktek sore sendiri serta Penggugat juga telah selesai mengambil spesialis perio;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai wakil Dekan Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan juga membuka praktek gigi;
 - Bahwa Penggugat layak dan bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat serta saksi juga turut membantu mengasuhnya;
 - Bahwa anak-anak penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat tetapi jajan-jajannya tetap dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak sanggup menjaga dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mengintip anak gadis orang sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka
- Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 46 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka;

- Bahwa saksi yang membiayai sekolah Penggugat di Bandung dan selesainya tahun 2023;

2. **Rizkan Permana bin Abdurrahman**, NIK 1104031308900003, tempat/tgl. lahir di Takengon, 13 Agustus 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Gampong Jl. Mesjid Poldo Lr. H. Palidan Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun menikah;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat bersifat tempramental, Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi, Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;
 - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dalam mengajari anak-anaknya dengan kekerasan dan kemarahan sehingga anak-anaknya menangis dan Penggugat juga ikut menangis;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya setelah pertengkaran terjadi saksi melihat Penggugat dan anak-anaknya menangis;
 - bahwa Saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun saat saksi kuliah dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dalam mengajari anak-anaknya dengan
- Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 47 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahan dan kekerasan;

- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai dokter di rumah sakit gigi dan mulut, sekarang sebagai dokter di rumah sakit kesdam Banda Aceh dan membuka praktek sore sendiri serta Penggugat juga telah selesai mengambil spesialis perio;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wakil Dekan Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan direktur rumah sakit gigi dan mulut juga membuka praktek gigi;
- Bahwa Penghasilan Tergugat lebih kurang Rp20.000.000., (dua puluh juta) perbulan;
- Bahwa Penggugat layak dan bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat juga turut membantu mengasuhnya. Orang tua Penggugat pindah tugas dari Takengon ke Banda Aceh tahun 2019 untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sekolah spesialis ke Bandung;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat, Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat hanya memberikan saat Tergugat mendapatkan remunerasi 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk emas;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Hasil print screen Shoot bukti transfer melalui bank BSI biaya nafkah yang di kirim Tergugat kepada Penggugat selama tahun 2024, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Hasil print screen Shoot bukti transfer melalui bank BSI biaya nafkah yang di kirim Tergugat kepada Penggugat selama tahun 2023, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 48 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil print screen Shoot bukti transfer melalui bank BSI biaya nafkah yang di kirim Tergugat kepada Penggugat selama tahun 2022, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Foto copy print screen Shoot bukti transfer melalui bank BSI biaya nafkah yang di kirim Tergugat kepada Penggugat selama tahun 2021, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Hasil print screen Shoot bukti transfer melalui bank BSI biaya sekolah kedua anak Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Foto copy bukti struk pembayaran melalui bank BNI dan BSI biaya kuliah spesialis Penggugat yang dibayar oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Foto copy bukti pembelian fasilitas mobil dan rumah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menempuh pendidikan spesialis di Bandung tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Hasil print out bukti transfer pembayaran Asuransi Kesehatan keluarga Tergugat dan Penggugat yang dibayar oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;
9. Foto copy bukti Nota Pembelian perhiasan emas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Hasil print out bukti Foto Penggugat berdasarkan postingan foto di Media sosial (medsos) Penggugat dengan gaya hidup "Hedonnisme",

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 49 dari 70 Hal.



gaya hidup mewah serta boros, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;

11. Hasil print out Screenshot (tangkapan layar) di aplikasi Whatsapp bahwa Penggugat memiliki identitas Kartu Keluarga Ganda, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

12. Hasil print out Screenshot (tangkapan layar) di aplikasi Whatsapp, percakapan antara Tergugat dengan ayah Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.12;

13. Foto copy bukti pinjaman Pembiayaan di Bank BSI atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;

14. Hasil print out Screenshot (tangkapan layar) di aplikasi Whatsapp, percakapan antara Tergugat dengan Penggugat, dimana semua kebutuhan dan keperluan Penggugat bahkan hal-hal kecil Penggugat meminta kepada Tergugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.14;

15. Hasil print out foto kedekatan Tergugat dan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;

16. Hasil print out Screenshot (tangkapan layar) di aplikasi Whatsapp, percakapan antara Penggugat dan mantan Asisten Rumah tangga (ART) di rumah Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

B. Saksi

1. **Tita Rusmaini binti Rusian**, NIK 1171046205770001, tempat/tgl. lahir di Limau Mungkur, 22 Mei 1977, (umur 47 tahun), Agama Islam, Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 50 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Gampong Perum Cinta Kasih, Blok L No.10, Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di rumah Tergugat dan Penggugat sejak bulan Januari 2019, saksi bekerja dari pukul 11.00 Wib sampai sore dan hari minggu libur;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Nafis Arsyaf dan Muhammad Zalfa Alghifari;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat biasa-biasa saja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal di tempat prakteknya, saksi mengetahuinya dari cerita anak kedua mereka dengan mengatakan "buk Mai, mama ngak ada lagi sama papa, mama udah pergi".
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar selama saksi bekerja di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di rumah sakit gigi dan mulut bagian administrasi, sekarang sebagai dokter dan membuka praktek sore sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wakil Dekan Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan juga membuka praktek gigi;
- Bahwa Selama berpisah anak-anak diasuh oleh Tergugat dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi yang banyak mengasuh anak-anak selama

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 51 dari 70 Hal.



Penggugat sekolah spesialis di Bandung;

- Bahwa Ibu kandung Penggugat pernah mengatakan kepada saksi “ngak usah jadi saksi, pulang saja”.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menafkahi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebelum berpisah, tetapi gaji saksi di bayar oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dan nyaman dengan Tergugat dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Anak pertama Tergugat dan Penggugat sejak kecil di urus oleh ibu kandung Penggugat, kemudian sejak tahun 2019 saksi yang mengurusnya, dan anak kedua mereka pernah bercerita kepada saksi bahwa “mama sibuk telepon pacarnya, adek ngak ikut mama, karena mama ada pacar baru”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengintip orang dan melakukan pencabulan;

2. Heru Suwondo bin Sugiarmen, NIK , tempat/tgl. lahir di Binjai, 13 Juli

1984, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Gampong Jl. Flores No. 51a, LK. IV, Kel. Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Nafis Arsyaf dan Muhammad Zalfa Alghifari;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 52 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saksi tinggal bersama mereka sejak tahun 2016 sampai 2020;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dan terjadi keributan saksi mengetahuinya dari cerita ibu kandung saksi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu, kemudian tanggal 4 Agustus 2024 saksi bersama isteri memediasi mereka, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sebagai dokter swasta dan membuka praktek sore sendiri;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wakil Dekan Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan juga membuka praktek gigi;

- Bahwa Selama berpisah anak-anak diasuh oleh Tergugat dan baik-baik saja;

- Bahwa Selama Penggugat sekolah spesialis di Bandung sejak tahun 2019, anak-anak diasuh oleh Tergugat dibantu oleh asisten rumah tangga;

- Bahwa Ibu kandung Penggugat tidak mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat tahun 2020, anak-anak hanya bermain di rumah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Tergugat ada memarahi anak-anak sewajarnya saat mengajarnya belajar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat membiayai sekolah spesialis Penggugat dan membeli mobil untuk Penggugat saat sekolah merk Corola Altis;

- Bahwa Tergugat yang menafkahi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebelum berpisah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang saksi ketahui Penggugat suka berteman dan mudah bergaul;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 53 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat setelah selesai kuliah spesialisnya tahun 2023 baik-baik saja dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat;

3. **Rafinus Arifin bin Rahamin**, NIK 1171091611790001, tempat/tgl. lahir di Ling I, 16 November 1979, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Komp. Perumahan Guru, No. 24 Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai teman dekat Tergugat sejak kuliah, dan saksi juga senangeke (perantara) pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Nafis Asyraf dan Muhammad Zalfa Alghifari;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja, sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Tanggal 21 Juli 2024 tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di tempat praktek Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di tanggal 21 Juli 2024 tersebut dipicu oleh Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat karena merasa tidak ada kecocokan lagi, Penggugat merasa tidak dinafkahi;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 54 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perselisihan tersebut seminggu setelah kejadian yang diceritakan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat marah, Tergugat pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan selingkuhannya lewat medsos dan isteri selingkuhannya pernah menelpon Penggugat dengan mengatakan jangan ganggu suami saya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juli 2024, Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal di tempat prakteknya;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sebelum berpisah, dan Tergugat juga membeli mobil untuk Penggugat saat Penggugat sekolah spesialis di Bandung;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dosen dan wakil Dekan Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang penghasilannya lebih dari Rp20.000.000., (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Dalam kesehariannya anak-anak lebih dengan Tergugat, dan semua keperluan anak-anak diurus oleh Tergugat;
- Bahwa Dalam kesehariannya Tergugat bersifat sangat pelembut, penyabar dan pendiam;
- Bahwa Dalam kesehariannya Penggugat juga bersifat pelembut;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan tanggal 17 Oktober 2024 menyatakan telah mencabut gugatan setentang hak asuh anak-anaknya dan tidak keberatan anak-anaknya diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 55 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan konklusi secara tertulis melalui sistem secara elitigasi yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 56 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap persidangan dan telah memberikan kuasa kepada Teuku Rachmad Kurniawan, SH, MH, C.P.L., Iskandar, SH, MH dan Hamzah, SH. dan Tergugat juga telah hadir dipersidangan dan telah memberikan kuasa yang terakhir kepada Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H, Zakki Fikri Khairuna, S.H, MH, Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah dipilih/ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Evy Iskandar, S.E.,M.Si.Ak., CA., CPA., CPM., CPLi**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 57 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Penggugat dengan dalil dan alasan seperti diuraikan tersebut di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 fotokopi buku Kutipan akta nikah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en di klanter Pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 58 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4, fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Nafis Asyraf dan Muhammad Zalfa Alghifari, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa benar anak-anak tersebut anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta masih dibawah umur (belum dewasa), oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 s/d P.4, yang diajukan oleh Penggugat merupakan akte otentik, maka berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1 (Susrinawati binti Tukiman) dan 2 (Rizkan Permana bin Abdurrahman) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg..Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 59 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari empat bulan, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 serta saksi-saksi yaitu **Tita Rusmaini binti Rusian dan Heru Suwondo bin Sugiarmen dan Rafinus Arifin bin Rahamin** ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.16 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 merupakan fotokopi bukti transfer biaya nafkah dan biaya sekolah Penggugat dan anak-anak serta biaya lainnya yang telah dikirim oleh Tergugat melalui Bank BSI sebagai bukti Elektronik sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 s/d T.9 merupakan fotokopi bukti pemenuhan fasilitas dan biaya asuransi kesehatan serta pembelian sejumlah

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 60 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas oleh Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah –nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 merupakan fotokopi bukti foto Penggugat, berdasarkan postingan foto di Media sosial (medsos) Penggugat dengan gaya hidup “Hedonnisme”, gaya hidup mewah serta boros, bermeterai cukup sebagai bukti Elektronik sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.11 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup sebagai bukti Elektronik sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Penggugat masih terdaftar dalam kartu keluarga orang tuanya meskipun telah menikah. dan telah mempunyai Kk baru bersama Tergugat.Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai KK ganda belum merubah status kependudukannya dari belum kawin menjadi kawin atau belum berpisah kartu keluarga dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti T.12, T.14, dan T.16 merupakan fotokopi Tangkapan layar, bermeterai cukup sebagai bukti Elektronik sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan fotokopi, bermeterai cukup sebagai bukti Elektronik sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 61 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik. oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.15 merupakan fotokopi foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat

(1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Tergugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari empat bulan disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti-bukti Tergugat serta saksi-saksi Tergugat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah pada tanggal 12 Februari 2008 di KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 62 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yaitu M. Nafis Asyraf dan Muhammad Zalfa Alghifari yang masih dibawah umur;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ingin pulang-pulang lagi terhadap Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari empat bulan;
- bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan dan upaya damai oleh Majelis Hakim juga telah dilakukan, namun Penggugat sudah tetap pada pendiriannya dan Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat meskipun awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 63 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 64 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang dipicu oleh sikap Pengugat yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan berbagai alasan termasuk menganggap Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, meskipun Tergugat telah membuktikan bantahannya dengan bukti-bukti surat yaitu T. 6 s/d T.9 dan T. 16 dan saksi-saksi;
4. Bahwa upaya mediasi sudah dilakukan namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk urusan rumah tangga yang terpenting adalah keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya. Saksi-saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak, telah dimediasi namun sampai Putusan ini dibacakan, Penggugat tetap berkeinginan keras untuk bercerai;

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 65 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, dan didalam persidangan Penggugat sudah mencabutnya dan telah menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan lagi termasuk terkait nafkah anak tersebut :

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi terkait hak asuh anak-anak yang bernama M. Nafis Asyraf Bin Herwanda, umur 14 Tahun dan Muhammad Zalfa Alghifari umur 8 tahun

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 66 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam persidangan M. Nafis Asyraf telah didengarkan keterangannya dan menyatakan ingin diasuh oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya didepan persidangan telah mencabut tuntutan hak asuhnya terhadap anak-anaknya dan menyerahkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Tergugat selaku ayahnya, oleh karena hal tersebut maka oleh Majelis Hakim akan menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan tuntutan Tergugat dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada angka 4 berbunyi: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Tergugat tidak memberi akses tersebut kepada Penggugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Tergugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 da 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setentang Hutang bersama dan Harta Bersama yang dituntut oleh Tergugat dalam Rekonvensi, namun tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, maka oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Hutang Bersama dan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karena kabur atau tidak jelas maka oleh Majelis

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 67 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Herwanda Bin Sugiarmen**) terhadap Penggugat (**Lydia Lismana Binti Abdul; Rahman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a. M. Nafis Arsyaf Bin Herwanda, lahir tanggal 12 Maret 2009, umur 15 tahun;
 - b. Muhammad Zalfa Alghifari Bin Herwanda, lahir tanggal 21 Juli 2016, umur 8 tahundalam kuasa asuh (*hadlanah*) Tenggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak anaknya tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hutang Bersama dan Harta Bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj.** Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 68 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhrah, M.H sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dengan di bantu oleh **Nur Azizah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Panitera Sidang,

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 69 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 267/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 70 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)